

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf secara bahasa berasal dari kata arab *wakafa-yaqifu* yang artinya berhenti. Istilah wakaf berarti memiliki harta benda di bawah perlindungan pemiliknya sekaligus memberikan manfaat dalam bentuk sedekah. Kemudian menurut Az-Zuhaili, wakaf adalah pemilikan suatu harta yang dapat menjadikan harta tetap ada dan memutus pengelola dari *wakif* dan selainnya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT Sudirman (2013).

Wakaf secara syariah berarti memegang harta di bawah perlindungan pemiliknya sambil memberikan manfaat dalam bentuk sedekah. Pemberian tersebut dikenal pada zaman Nabi dan Sahabat, dan ditandai dengan dibangunnya Masjid Quba. Disusul dengan pembangunan Masjid Nabawi di atas tanah anak yatim di Bani Najjar yang dibeli oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW Ketika dia menyumbangkan tanah yang dia beli untuk masjid, rekan-rekannya memberikan bantuan dalam bentuk wakaf dan menyelesaikan pembangunan masjid Mughnisi dan Lutfi (2015).

Peran wakaf secara empiris di Indonesia telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi masyarakat, namun eksistensi wakaf dewasa ini seringkali terhambat oleh minimnya dana untuk pengelolaan dan pemeliharaan. Beberapa hasil penelitian tentang wakaf menunjukkan bahwa banyak negara yang semula wakafnya kurang berfungsi bagi perekonomian umat karena tidak dikelola dengan manajemen yang baik. Menurut Munir (2015) di Indonesia, distribusi aset wakaf

cenderung mengarah pada kegiatan ibadah dan kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi. Meskipun wakaf belum terasa oleh sebagian masyarakat, namun pengelolaan wakaf sudah dilakukan oleh beberapa lembaga/institusi pendidikan.

Wakaf pada awalnya merupakan suatu amalan yang dilakukan atau dikerjakan secara individu, namun semakin berkembangnya wakaf, maka mengakibatkan perlunya wakaf yang dilakukan secara sistematis, transparan, profesional dan pengolahan yang harus dilakukan secara optimal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena hal tersebut, maka terbentuklah suatu lembaga atau badan yang diharapkan dapat mengembangkan wakaf secara produktif, mendistribusikan hasil pengembangan wakaf dan berbagai persoalan tentang wakaf dapat teratasi dengan baik. Di Indonesia telah cukup lama berdiri Badan Wakaf yaitu Badan Wakaf Indonesia, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenang secara independen .

Wakaf dan lembaga wakaf di Indonesia berada di bawah naungan Kementerian Agama yang berpedoman pada Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Undang-undang ini berisi tentang hal yang umum dan mendasar mengenai wakaf, persyaratan dalam pendaftaran dan pemberitahuan terhadap harta benda wakaf, ketentuan mengenai pemindahan hak atas harta benda wakaf, pemanfaatan dan penyaluran harta benda wakaf agar menjadi berkembang, pembinaan dan pengawasan, penjelasan mengenai hukum dan sanksi serta menjelaskan tentang Badan Wakaf Indonesia Budiman (2011).

Badan Wakaf Indonesia (BWI) (2019), potensi wakaf di Indonesia saat ini sangat cukup besar mencapai Rp 2.000 triliun dengan luas tanah wakaf 420 ribu hektar. Aset wakaf tanah tersebut pada tahun 2018 sebanyak 337 bidang masih belum bersertifikat. Sedangkan yang sudah bersertifikat hanya sejumlah 163 bidang tanah Wardani (2019).

Wakaf merupakan harta benda yang tidak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan sosial saja, tetapi saat ini wakaf merupakan suatu potensi yang 2 besar dalam bidang komersial. Banyak ahli yang menilai, jika dikelola dengan serius, wakaf memiliki potensi menjadi salah satu instrumen peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat Fahham (2015). Pada masa kejayaan kerajaan Islam terdahulu, wakaf merupakan salah satu tulang punggung roda ekonomi pada masanya. Wakaf hingga sekarang memiliki eksistensi yang tetap terjaga dan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman, karena sebab tersebut wakaf masih tetap dipraktikkan di negara-negara yang mayoritas masyarakat atau penduduknya memeluk agama Islam. Beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia dan beberapa negara di kawasan timur tengah.

Pada setiap pengelolaan harta wakaf sangat diperlukannya manajemen yang mengelola secara transparan dan akuntabel, yang berarti bahwa dalam mengelola harta wakaf diharuskan terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan Nurul (2014). Karena wakaf merupakan penyerahan kepercayaan dari waqif kepada nazhir, maka perlunya pertanggungjawaban dalam mengelolanya. Bukan hanya Pertanggungjawaban

kepada manusianya saja tapi karena berhubungan juga dengan amalan suatu ibadah maka akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'alah.

Accountability merupakan pertanggungjawaban setiap orang atas segala tindakannya serta implikasinya untuk kehidupan dunia dan akhirat, sehingga setiap orang tidak dapat bertindak tanpa pertanggungjawaban atas segala apa yang dipercayakan kepadanya Setiabudi dan Triyuwono (2002). Bentuk pertanggungjawaban kepada publik yaitu dengan pengelolaan manajemen yang transparan atau terbuka, yang memberikan akses informasi kepada publik atas pengelolaan yang dilakukan telah berjalan dengan optimal, sehingga diharapkan dapat menguatkan legitimasi sosial, di mana akan menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat dan juga sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat. Hal ini merupakan tantangan yang berat bagi lembaga wakaf sebagai lembaga yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat adalah bagaimana menjaga kredibilitasnya di depan masyarakat Maulida dan Ridwan (2017).

PSAK 112 tentang Akuntansi Wakaf ini diperintahkan bagi *nazhir* organisasi yang berbadan hukum dan *wakif* organisasi berbadan hukum. *Nazhir* adalah pengelola wakaf sedangkan *wakif* adalah orang yang berwakaf. Selain itu, disajikan pula ilustrasi pelaporan keuangan untuk wakaf baik itu *nazhir* dan *wakif*. Dengan hadirnya PSAK 112 ini, menjadi angin segar bagi perwakafan di Indonesia, terutama bagi lembaga/organisasi yang terlibat langsung dalam pengelolaan wakaf karena sebelumnya untuk transaksi wakaf belum ada standar akuntansi yang mengatur, sehingga acuannya masih mengikuti PSAK 109 tentang zakat, sedekah

dan infaq dan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan entitas syariah Putri Santoso (2019).

Dalam penyusunan standar akuntansi keuangan wakaf, digunakan beberapa standar akuntansi, yakni AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) yaitu *Shariah Standard 33 Waqf and FAS (Financial Accounting Statement)*, Pengenalan Umum dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, SORP (*Recommended Practice Statement*) dan Standar Akuntansi Wakaf Dewan Direksi Wakaf di Indonesia.

Kehadiran PSAK 112 sangat membantu organisasi yang terlibat dalam wakaf dengan upaya meningkatkan lembaga yang akuntabel dan transparan. Tujuan PSAK 112 adalah memberikan pengaturan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas transaksi wakaf yang dilakukan oleh *nazhir* organisasi dan *wakif* organisasi berbadan hukum yang selama ini belum diakomodir oleh PSAK syariah yang ada, sehingga menimbulkan berbagai inkonsistensi dalam penerapannya. Penerbitan PSAK 112 secara umum berlandaskan adanya kebutuhan publik yang cukup mendesak. Walaupun dalam praktiknya, tidak akan bisa dinilai bahwa penerbitan PSAK ini murni sesuai dengan Public Interest Theory Yollanda dan Adnan (2018).

Lembaga yang berada dalam naungan pemerintah seperti BWI, telah merancang pedoman laporan keuangan dalam mengelola harta wakaf yang mengacu pada standar PSAK 45, PSAK ETAP dan juga mengacu kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP), yang dimaksud PSAP 7 adalah

standar yang digunakan instansi pemerintah dalam melakukan penyusunan laporan keuangan (Rozak, 2014).

Al-Hilal adalah lembaga amil zakat nasional. Wakaf adalah salah satu program unggulan di Al-Hilal, meski pengelolaan wakaf tidak bersamaan dengan berdirinya Yayasan tapi perlahan Al-Hilal mampu mensosialisasikan program wakaf ini kepada donatur. Yayasan Al-Hilal mendapat kepercayaan mengelola wakaf dan melalui penggalangan Wakaf Al-Hilal terus berkembang. Yayasan Hilal kini telah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI) pusat. Yayasan Al-Hilal (*nazhir*) terdaftar di BWI dengan nomor pendaftaran 3.300232 tahun 2019. Dengan telah teregistrasinya Yayasan Al-Hilal di BWI, maka terbuka kesempatan untuk mengelola wakaf amanah dari para donatur supaya bisa lebih produktif dan bermanfaat bagi umat Masfuha (2020).

Tabel 1. 1
Laporan Keungan Pada Al-Hilal Periode 2020

LAPORAN KEUANGAN YAYASAN AL HILAL	
31 DESEMBER 2020	
	<u>Des-2020</u>
PENERIMAAN ZAKAT	
Penerimaan Zakat	43,630,043
Bagian Amil dari Zakat	<u>(5,453,755)</u>
Jumlah Penerimaan Zakat Setelah Bagian Amil	38,176,288
Penyaluran	
Fakir Miskin	<u>50,000,000</u>
Jumlah Penyaluran	50,000,000
Surplus (defisit)	(11,823,712)
Saldo awal	<u>31,206,314</u>
Saldo akhir	19,382,602
PENERIMAAN SHODAQOH	
Penerimaan Shodaqoh	347,970,432
Bagian Amil dari Shodaqoh	<u>(34,797,043)</u>
Jumlah Penerimaan Shodaqoh Setelah Bagian Amil	313,173,388

Penyaluran		
Program dakwah		7,453,600
Program Pendidikan		102,462,000
Program Sosial		10,373,000
Program Syiar		72,830,037
Jumlah Penyaluran		193,118,637
Surplus (defisit)		120,054,751
Saldo awal		1,326,633,797
Saldo akhir		1,446,688,548
PENERIMAAN WAKAF		
Penerimaan Wakaf		556,832,707
Bagian Amil dari Wakaf		(55,683,271)
Jumlah Penerimaan Wakaf Setelah Bagian Amil		501,149,436
Penyaluran		
Wakaf Mesjid		892,037,227
Wakaf Quran		2,712,071,708
Jumlah Penyaluran		3,604,108,935
Surplus (defisit)		(3,102,959,499)
Saldo awal		3,677,103,882
Saldo akhir		574,144,383
PENERIMAAN AMIL		
Jumlah Penerimaan Amil		95,934,069
Penyaluran		
Gaji Pengurus		63,497,500
Operasional Penyaluran		113,878,425
Jumlah Penyaluran		177,375,925
Surplus (defisit)		(81,441,856)
Saldo awal		219,350,738
Saldo Akhir		137,908,882

Sumber: Data diambil dari pada Yayasan Al-Hilal

Gambar di atas menunjukkan bahwa terdapat penerimaan dana kepada laziswaf al-hilal. bahwa penghimpunan dana penyaluran dana wakaf di Lembaga wakaf al-hilal pada dasarnya telah dilakukan dengan baik, Hanya saja perlu ada evaluasi lagi pembuatan laporan keuangan yang mana masih menyatu dengan laporan zakat, infaq, dan shadaqah dan juga tidak menyajikan laporan secara rinci. Sedangkan apabila mengacu pada pedoman akuntansi wakaf PSAK 112 maka

penyajian laporan keuangan Lembaga wakaf harus di sajikan secara terpisah. Laporan keuangan Lembaga wakaf menurut PSAK 112 menyajikan Laporan posisi keuangan pada akhir periode, Laporan rincian aset wakaf pada akhir periode, Laporan aktivitas selama periode, Laporan arus kas selama periode, Catatan atas laporan keuangan.

Dengan ditetapkannya standar akuntansi keuangan wakaf maka, pertanggungjawaban lembaga wakaf menjadi hal yang sangat menarik. Jika organisasi wakaf akuntabel dalam bentuk laporan keuangan, maka akan meningkatkan legitimasi masyarakat berupa kepercayaan publik, sehingga mendapatkan dukungan masyarakat dalam pengelolaan wakaf. Oleh karena itu, dalam penyusunan standar akuntansi keuangan, perlu adanya definisi, pengukuran, pengakuan, penyajian, dan pengungkapan. Hal tersebut kedepannya akan menjadi standar akuntansi keuangan yang dapat menampilkan laporan keuangan wakaf secara sistematis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana proses penyajian laporan keuangan pada Yayasan Al-Hilal ?
2. Bagaimana kesesuaian penyajian laporan keuangan di Yayasan Al-Hilal berdasarkan PSAK 112?
3. Bagaimana Kendala yang di hadapi dalam penyajian laporan keuangan di Yayasan Al-Hilal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini untuk:

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisa penyajian laporan keuangan pada Yayasan Al-Hilal.
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisa kesesuaian penyajian laporan keuangan di Yayasan Al-Hilal berdasarkan PSAK 112
3. Untuk Mengetahui dan menganalisa Kendala yang di hadapi dalam penyajian laporan keungan di Yayasan Al-Hilal

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan manfaat kepada berbagai kalangan, baik kalangan akademisi, maupun kalangan praktisi:

1. Bagi kalangan akademisi: Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan memberikan kontribusi positif bagi ilmu akuntansi syariah, khususnya akuntansi wakaf, dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi pihak lain yang melakukan penelitian lebih lanjut terutama yang terkait dengan objek penelitian dan bidang lainnya.
2. Bagi kalangan praktisi: Dalam hal ini, diharapkan kepada Lembaga Pengelola Wakaf, khususnya Al-Hilal selaku tempat penelitian, dapat memberikan informasi yang bermanfaat mengenai gambaran perlakuan akuntansi dan pelaporan akuntansi wakaf berdasarkan standar yang digunakan, sehingga

nantinya dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan gedung wakaf yang dilakukan oleh para *nash*.

